



Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang Dalam Tahap Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Indriyani Sunarti ¹, Lina Aryani ²

^{1,2} Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 15 Desember 2023
Revised : 24 Desember 2023
Accepted: 01 Januari 2024

Abstract

In increasing public awareness in disaster management, BPBD Karawang Regency carries out disaster mitigation and prevention activities in areas that have a high level of vulnerability. The aim of this research is to explain and describe the process of community empowerment in disaster risk reduction. Based on the results of research on the role of BPBD Karawang Regency in prevention and preparedness, it has been able to provide services, assistance and solutions to people affected by disasters.

Keywords: *Role, Prevention, Preparedness*

(*) Corresponding Author: indriyans02@gmail.com

How to Cite: Sunarti, I., & Aryani, L. (2024). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang Dalam Tahap Pencegahan Dan Kesiapsiagaan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467373>.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan. Namun, di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam merupakan salah satu bahaya yang membahayakan kehidupan manusia. Di antara ketiga jenis bencana alam yang paling banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian adalah bencana alam. Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan besar pada suatu negara. Hal ini tentu dapat menghambat kegiatan ekonomi dan sosial. Proses pemulihan suatu daerah yang terkena bencana besar tentunya tidak cepat dan memakan waktu lama (Amran, 2016). Oleh karena kondisi tersebut, maka bangsa Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007, kemudian untuk mewujudkan undang-undang tersebut, pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Kabupaten Karawang memiliki struktur topografi yang sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah dan sebagian kecil berbukit. Kabupaten Karawang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Subang di sebelah barat, Kabupaten Purwakarta di sebelah tenggara dan Kabupaten Cianjur di sebelah selatan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang melaporkan bahwa wilayah Karawang

meliputi wilayah seluas 1.753,27 KM² dan berpenduduk 2.370.488 jiwa (BPS Karawang, 2022).

Berdasarkan kondisi di atas, Kabupaten Karawang merupakan daerah rawan bencana alam, seperti banjir. Hal ini dikarenakan kondisi Kabupaten Karawang yang memiliki banyak sungai dan anak sungai yang mengalir melalui Laut Jawa. Sungai yang ada adalah Sungai Citarum sebagai batas pemisah antara Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi, kemudian ada Sungai Cilamaya yang membatasi wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat 3 saluran irigasi besar, yaitu: Saluran Induk Tarum Tengah, Saluran Induk Tarum Barat dan Saluran Induk Tarum Utara (Nanda Galih Saputra1, 2021).

Salah satu aspek terpenting dalam manajemen bencana adalah mitigasi bencana, yang merupakan bagian dari manajemen prabencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, penyadaran, dan peningkatan kapasitas untuk menanggapi ancaman bencana. Mitigasi bencana bertujuan untuk mengurangi dampak terutama terhadap masyarakat, sebagai dasar (pedoman) perencanaan pembangunan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan dan penanggulangan bencana, dampak/risiko bencana alam, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana belum optimal di Kabupaten Karawang. Banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya mengetahui daerah rawan bencananya, apalagi mengenai apa harus dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi bencana. Persiapan tersebut masih cukup asing bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan adalah upaya dan kegiatan yang dilakukan sebelum bencana secara cepat dan efektif untuk menanggapi keadaan/situasi pada saat dan segera setelah terjadi bencana. Upaya ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengurangi risiko/dampak bencana, termasuk korban jiwa, harta benda, dan kerusakan lingkungan. Bencana alam yang terjadi di suatu wilayah seringkali terjadi secara tiba-tiba dan memberikan dampak yang tidak biasa bagi kehidupan manusia berupa kerusakan lingkungan, harta benda bahkan kematian anggota masyarakat dari berbagai usia yang berbeda usia. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda bencana serta mengelola dan mencegah bencana sangat penting sebagai bentuk peningkatan peran serta masyarakat untuk menyelamatkan jiwa (komunitas yang aman) melalui upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif (John W. Creswell, 2016). Data yang digunakan adalah primer (wawancara) dan sekunder (dokumentasi). Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu Ketua Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kasi Pencegahan, Kasi Kesiapsiagaan. Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data mengenai penanggulangan risiko bencana dan penulisan temuan (Neuman, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangatlah penting dan dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tahapan penyelenggaraan bencana meliputi pencegahan bencana, tanggap darurat, serta rehabilitas dan rekontruksi. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD berperan untuk melakukan perencanaan atau melakukan suatu upaya untuk mengurangi risiko terjadi bencana, melakukan serangkaian kegiatan tanggap darurat saat terjadi bencana, serta melakukan perbaikan pasca terjadinya suatu bencana.

Berbicara tentang istilah “peran” yang bisa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu, ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Menurut Soejono Soekanto (2012:212) mengungkapkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soekanto (2012: 214), adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peran Aktif.
2. Peran Partisipasif.
3. Peran Pasif.

Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang dilakukan seseorang secara absolut atau selalu aktif dalam tindakannya yang dia lakukan di dalam organisasi atau lembaga sosial yang dimilikinya. Keaktifan ini sendiri bisa diukur melalui bentuk kehadiran.

Peran aktif dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan wewenang. Peran aktif BPBD dalam tahap pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kegiatan pegawai BPBD dalam menanggulangi bencana yang terjadi di Kabupaten Karawang, yaitu (1) sosialisasi dalam kegiatan tersebut yang dimana kegiatan tersebut melakukan pembekalan kepada masyarakat perihal pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana. Kegiatan sosialisasi ini memang sangat penting dilakukan karena ini merupakan peran aktif dari pihak BPBD Kabupaten Karawang dalam memberikan pelayanan dan penanganan sebaik mungkin, sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya BPBD Kabupaten Karawang. Pihak BPBD sudah cukup melakukan peran aktif melalui kegiatan sosialisasi yang diadakan secara langsung terhadap masyarakat dan dimana salah satu masyarakat sudah merasakan bentuk pelayanan aktif dari BPBD yang telah diberikan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisai yang sering dilakukan, tetapi ada satu masyarakat yang masih acuh dalam kegiatan

sosialisasi yang dilakukan pihak BPBD karena alasan tertentu. (2) Peningkatan kapasitas aparatur, dalam meningkatkan kapasitas aparatur harus ada yang namanya sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP yang dimana anggota/pegawai harus memilikinya sertifikasi kompeten di bidangnya dapat meningkatkan pelayanan dan keterampilan kita dalam menangani bencana. Peningkatan baik dari segi kinerja maupun sumber daya manusia harus ditingkatkan karena dalam melakukan penanggulangan sumber daya manusia sangat penting untuk memperlancar pada saat kegiatan evakuasi korban saat terjadi bencana. Tidak hanya itu peningkatan tidak hanya dari SDM saja namun dari segi keuangan, ketersediaan bantuan bencana dan lain-lain.

Peran Partisipasif

Peran partisipasif merupakan peran yang dilakukan yang hanya berdasarkan jangka waktu tertentu. Peran partisipasif BPBD sudah mampu memberi pelayanan, bantuan, dan solusi terhadap masyarakat yang terkena bencana. BPBD observasi langsung dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang terjadi di Kabupaten Karawang.

Peran Pasif

Peran pasif yang dimaksudnya dalam BPBD adalah peran yang hanya digunakan sebagai simbol tertentu yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Seperti simbol peringatan bencana salah satunya ialah alarm kebakaran, telfon darurat, tabung apar. Simbol peringatan yang dipasang, seperti EWS berperan pasif karena hanya berfungsi sangat terjadi ancaman bencana.

KESIMPULAN

Peran BPBD ada tiga, yakni pada saat prabencana dengan mengadakan sosialisasi kajian dan membuat peta rawan bencana sehingga dapat mengetahui potensi bencana dan dapat meminimalisir adanya korban jiwa maupun kerugian harta benda. Yang kedua BPBD sudah mampu memberi pelayanan, bantuan, dan solusi terhadap masyarakat yang terkena bencana. BPBD observasi langsung dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Maka dari itu BPBD dituntut sarana prasarana yang memadai setelah terjadinya bencana yaitu pasca bencana yang dimana tahap ini adalah tahap pemulihan dan rehabilitasi rekonstruksi yang dimana tahap ini adalah tahap pemulihan setelah terjadi bencana, baik itu kondisi lingkungan dan rumah warga yang terkena dampak bencana. BPBD juga memiliki strategi kesiapsiagaan yang tertuang pada Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (RENSTRA SKPD).

REFERENSI

- Deby, A. C., & Cikusin, Y., & Widodo, R. P. (2019). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Tahap Kesiapsiagaan (Studi pada Kantor BPBD Kota Batu)*. *Respon Publik*, 13(3), 34-41.
- Heryati, S. (2020). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 139-146.
- Marwiyanthi, H. (2013). *Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam Tahap Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam (Deskriptif Kualitatif Mengenai Peran Bpbd dalam Penanganan Bencana Alam Tanah*

Longsor Yang Terjadi di Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Karanganyar.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Rahman, A. Z. (2015). *Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara. Gema Publica: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 1(1), 1-14.

Suhardjo, D. (2011). *Arti Penting Pendidikan Mitigasi Bencana dalam Mengurangi Risiko Bencana. Jurnal Cakrawala Pendidikan*, (2).

Tamburaka, E., & Husen, O. O. (2019). *Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami (Studi Kasus di Kecamatan Kolono Timur Kabupten Konawe Selatan). Jurnal Akrab Juara*, 4(4), 145-158.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

<https://web.bpbd.jatimprov.go.id/> diakses pada 15 desember 2022.

<https://bpbd.bogorkab.go.id/> diakses pada 15 desember 2022.

<http://bpbd.purworejokab.go.id/> diakses pada 15 desember 2022.